



P U T U S A N
No. 2055 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ROBBY LEXI GOSAL;
Tempat lahir : Manado;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/13 Mei 1952;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Bitung Barat I,
Kecamatan

Maesa, Kota

Bitung;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar
tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bitung karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa ROBBY LEXI GOSAL dalam kurun waktu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2001 sampai dengan sekarang atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu tahun 2001 sampai dengan dilaporkan tanggal 25 Agustus 2006 bertempat di Kelurahan Bitung Barat I, Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, telah melakukan perbuatan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak saksi korban ROBBY HOSANO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya sebidang tanah dan bangunan rumah milik saksi korban yang terletak di Kelurahan Bitung Barat I, Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung adalah milik dari Terdakwa ROBBY LEXI GOSAL akan tetapi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 1993 Terdakwa memohon kepada saksi korban agar saksi korban menebus sertifikat tanah Hak Guna Bangunan Nomor 109 milik Terdakwa yang dianggunkan Terdakwa di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Bitung atas hutang Terdakwa selanjutnya Terdakwa ROBBY LEXI GOSAL mengatakan kepada saksi korban bahwa setelah sertifikat tanah Hak Guna Bangunan Nomor 109 tersebut ditebus oleh saksi korban atas hutang Terdakwa di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Bitung maka Terdakwa menjualnya kepada saksi korban ROBBY HOSANO, SH. Kemudian setelah terjadi kesepakatan antara saksi korban dan Terdakwa maka saksi korban telah melunasi hutang Terdakwa kepada pihak BRI cabang Bitung kemudian Terdakwa meminta tambahan uang kepada saksi korban sehingga total uang yang diberikan kepada Terdakwa untuk membayar tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) selanjutnya saksi korban dan Terdakwa beserta istri Terdakwa perempuan LIEKE MARYEKE KAIRUPAN pada hari Rabu tanggal 31 Maret 1993 membuat Akta Jual Beli No. 084/JB/BTGH/III/1993 atas tanah tersebut yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah MINTJE WAANI, SH. selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli No. 084/JB/BTGH/III/1993 maka tanah tersebut dibuatkan sertifikat Hak Milik Nomor 126/18.03.12.11.1.00126 oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Bitung atas nama saksi korban ROBBY HOSANO, SH.;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 1993 setelah saksi korban secara sah telah membeli tanah dan bangunan berupa

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 2055 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di atas tanah tersebut saksi korban menyuruh lelaki HERY ABDULA dan lelaki KUSNO untuk tinggal di rumah tersebut sekaligus merawat dua bangunan rumah yang berada di samping kiri dan samping kanan dan bangunan rumah yang berada di tengah-tengah kedua rumah tersebut namun pada tahun 2001 saksi korban mendapat informasi dari lelaki JEFERSON KATUUK, SH. dan ternyata informasi tersebut benar bahwa Terdakwa ROBBY LEXI GOSAL telah menempati pada bagian tengah rumah milik saksi korban tanpa sepengetahuan saksi korban selanjutnya saksi korban pada tahun 2001 menyuruh lelaki JEFERSON KATUUK, SH. selaku kuasa hukum saksi korban berdasarkan surat kuasa tanggal 20 November tahun 2001 memberikan peringatan/teguran kepada Terdakwa ROBI LEXI GOSAL dan lelaki WALLE J. UMBOH agar supaya segera keluar dari rumah saksi korban akan tetapi peringatan/teguran tersebut tidak diindahkan oleh ROBBY LEXI GOSAL dan hingga saat ini Terdakwa tidak mau keluar dari rumah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 (1) KUHP;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2008 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROBBY LEXI GOSAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan" sebagaimana yang telah kami dakwaan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 167 ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBBY LEXI GOSAL dengan pidana selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : surat-surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara untuk dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bitung No.

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 2055 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44/Pid. B/2008/ PN. Btg. tanggal 22 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBBY LEXI GOSAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tertanggal 6 Januari 2008 yaitu : foto copy HGB atas nama Robby Hosano, foto copy Sertifikat Hak Milik an. Robby Hosano, foto copy Akta Jual Beli, oleh karena menjadi alat bukti surat tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 33/Akta. Pid/ 2008/PN. BTG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bitung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Desember 2008 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 07 Januari 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 09 Januari 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 2055 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 09 Januari 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh Wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 2055 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim, pada Pengadilan Negeri Bitung yang menyidangkan perkara atas nama Terdakwa ROBBY LEXI GOSAL tidak menerapkan aturan hukum pembuktian sebagaimana mestinya terhadap rumusan pasal pertama 167 ayat (1) KUH Pidana, karena dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim dalam perkara in casu tidak mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian sebagaimana termaktub dalam rumusan Pasal 184 ayat (1) KUHP. Karena Majelis Hakim dalam perkara in casu tidak menjadikan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pengambilan putusannya, sedangkan saksi yang telah disumpah di persidangan dan telah menerangkan sebagaimana pemenuhan unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum mempunyai bukti kekuatan pembuktian utama;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bitung yang menyidangkan perkara atas nama Terdakwa ROBBY LEXI GOSAL tidak menerapkan hukum pembuktian tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, bahwa sesuai dengan rumusan pasal 187 huruf a dan b adalah mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mempunyai kekuatan mengikat (Voolledig en beslissende bewijskracht), bagi Hakim untuk menjadikan dasar dalam menilai suatu perkara;

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara atas nama Terdakwa ROBBY LEXI GOSAL telah mengesampingkan petunjuk yang telah terungkap di persidangan dan mempunyai kesesuaian satu sama lainnya, hal mana sesuai dengan rumusan pasal 188 ayat (1) petunjuk yang telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagaimana rumusan pasal 184 ayat (1) KUHP. Namun petunjuk tersebut

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 2055 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim dalam perkara in casu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang ditentukan oleh Undang-Undang yang menjadi dasar suatu putusan Pengadilan yang kurang jelas dapat diajukan melalui jalur kelalaian dalam acara (Vormverzuim), dengan mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1154/M. A/Pemb/74 tanggal 25 November 1974 dan putusan Mahkamah Agung Nomor Register 275/K/Pid/1983 terhadap putusan S. NATALEGAWA, maka kiranya Jaksa Penuntut Umum dapat berharap dapat terbentuk suatu Unified Legal Frame dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 2055 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung, tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 03 Januari 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA. dan H. Suwardi, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut

dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t

u a :

ttd./Prof.Dr.H.M.Hakim Nyak Pha,SH.,DEA.

ttd./H.M. Imron

Anwari, SH., SpN., MH.

ttd./H. Suwardi, SH. MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. 2055 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MACHMUD RACHIMI, SH., MH
Nip 040 018 310

Hal. 9 dari 7 hal. Put. No. 2055 K/Pid/2009